



PUTUSAN

Nomor:140/Pid./2012/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **Drs. WAN MAULI Bin BAHERAMSyah**;
Tempat lahir : Menggala;
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 3 Desember 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pagar Alam Gang Putra II Lingkungan I Rt 001 Kelurahan Langkapura Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Ketua Lembaga Adat Megou Pak Kabupaten Tulangbawang;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Tim Penasihat Hukum: H.PAPANG SAPARI,SH.,MH., AINAL HOTMAN, SH. MA, M. HIJRAH SAPUTRA, SH., MUSLIM, SH. S.HI., WILI BUSTAM, SH. para Advokat dari LAW FIRM PAPANG SAFAEI & PATNERS, beralamat di Jl. Raya Sawangan No.6.B Depok Jawa Barat 16436, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2012;- -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d. tanggal 03 Mei 2012;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 19 Mei 2012;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 07 Juni 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juni 2012 s/d. tanggal 06 Agustus 2012;
6. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d tanggal 29 Agustus 2012;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d tanggal 28 Oktober 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Juli 2012 Nomor:448/Pid.B/2012/PN.TK., dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2012 No.Reg.Perkara:PDM-187/TJKAR/04/2012, terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa Drs. Wan Mauli Bin Baheramsyah selaku Ketua Lembaga Adat Megou Pak Kab. Tulangbawang berdasarkan Surat Keputusan Perwatin Adat Megou Pak Tulangbawang nomor : 001/LAMB-TB/02/2001 tanggal 07 Februari 2001 dan juga selaku Ketua Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (HTRMI) Kabupaten Mesuji masa bakti 2011 sd. 2016 dengan nomor Surat Keputusan Kep-005/SK-DPW AHTRMI/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 secara bersama-sama dengan Wayan Karas, M. Sudarmin (keduanya yang penuntutannya diajukan secara terpisah), Yusuf Ali dan Romadhon (keduanya belum tertangkap/DPO) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2011 sd. Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang merupakan Kawasan Hutan Produksi berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 785/KPTS-II/1993 tanggal 22 November 1993 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, akan tetapi sesuai dengan Pasal 85 KUHP dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 050/KMA/SK/IV/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Drs. Wan Mauli Bin Baheramsyah, maka Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pemerintahan dan PT Silva Inhutani Lampung pada tanggal 08 September 2011 pukul 09.00 Wib ke Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung melakukan pembongkaran dan pengusiran terhadap masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung, dikarenakan ada pengusiran tersebut maka sebagian masyarakat ada yang keluar dari Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya dan sebagian lagi ada yang mengungsi ke Balai Desa Wira Bangun Kabupaten Mesuji.
- Pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa memerintahkan agar masyarakat yang mengungsi di Balai Desa untuk pindah ke Gedung Sesat Agung Lembaga Adat Megou Pak di Menggala. Keesokan harinya tanggal 9 September 2011 setelah rombongan masyarakat sampai di Gedung Sesat Agung Lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan4.mahkamahagung.go.id

Adat Megou Pak, rombongan dikumpulkan oleh terdakwa dan diberikan pengarahan "Saya sebagai Ketua Adat Megou Pak memiliki hak atas tanah yang masyarakat garap.. masyarakat jangan khawatir.. tanah masyarakat akan diperjuangkan.. itu adalah tanah adat Megou Pak.. kami bertanggung jawab terhadap masyarakat yang digusur dan akan kami perjuangkan.. tanah akan dikembalikan dalam bentuk hak milik.. tapi bapak-bapak juga harus bantu kami.. dan kalau ada yang bertanya kedatangan rombongan ke gedung Sesat Agung adalah kemauan sendiri" dan rombongan disuruh tinggal di Gedung Sesat Agung dan masyarakat yang telah meninggalkan tanah Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya disuruh kembali oleh terdakwa dan berkumpul di Gedung Sesat Agung Lembaga Adat Megou Pak di Menggala, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya merupakan Kawasan Hutan Tanaman Produksi milik Negara yang diberikan hak pengelolanya kepada PT. Silva Inhutani Lampung berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor : 785/KPTS-II/1993 tanggal 22 November 1993 merupakan Kawasan Hutan Produksi.

- Selanjutnya pada saat dilakukan pertemuan di Gedung Sesat Agung Megou Pak Menggala, terdakwa yang didampingi M. Sudarmin meminta kepada masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya untuk menjadi anggota Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (HTRMI) dan terdakwa mengatakan "apabila tidak menjadi anggota HTRMI berarti tidak tergabung didalam masyarakat Lembaga Adat Megou Pak maka akan sulit untuk kembali ke lahan di Register 45" dan untuk menjadi anggota HTRMI harus membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya untuk membuat kartu anggota HTRMI dan warga yang berminat dapat mendaftarkan diri kepada M. Sudarmin. Selain itu terdakwa juga menjanjikan apabila sudah menjadi anggota HTRMI maka sebagai anggota Asosiasi HTRMI akan diberikan kartu anggota dan diberikan tanah seluas 2 ¼ (dua seperempat) Hektar per Kepala Keluarga. Atas perkataan terdakwa tersebut, masyarakat menjadi percaya dan mendaftarkan serta menyerahkan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada yang ditunjuk oleh terdakwa salah satunya adalah M. Sudarmin.

- Selama kurang lebih 3 (tiga) bulan masyarakat ditampung di Gedung Sesat Agung Menggala maka sekira bulan Desember tahun 2011 masyarakat yang berada di Gedung Sesat Agung Menggala diperintahkan oleh terdakwa untuk kembali ke Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung dan di Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya terdakwa membentuk kelompok untuk mengurus masyarakat dengan susunan kepengurusan :

Ketua	: Wan Mauli B Sanggem gelar Rajau Tehang.
Ketua I	: Romadhon.
Wakil Ketua I	: Yusuf Ali.
Wakil Ketua II	: Ichak.
Sekretaris I	: M. Sudarmin.
Wakil Sekretaris	: Saeful Bahri.
Bendahara	: Wayan Karas.
Wakil Bendahara	: Dalil alias Jalil alias Kumis.

- Kemudian masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat kelompok-kelompok guna mempermudah pengecekan masyarakat dan terbentuklah 64 kelompok masyarakat (1 kelompok terdiri 30 kepala keluarga), 11 orang Koordinator Kelompok yaitu Taryadi, Totok, Wayan Eka, Asmuri, Marsani, Mukhlisin, Sunar, Madi, Kiman, Surlan dan Marsani, 3 orang Koordinator lapangan yaitu Romadhon (DPO), Yusuf Ali (DPO) dan Isya.
- Setelah terbentuknya kelompok masyarakat, terdakwa meminta dana kepada masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya dengan dalih sebagai DANA PERJUANGAN yang besarnya untuk warga lama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan warga baru Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar bisa secara mengangsur (besar uang angsuran bervariasi) melalui ketua kelompok antara lain Marsum, kemudian uang tersebut dari ketua kelompok disetorkan kepada koordinator kelompok yaitu antara lain Asmuri dan Taryadi, selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada Sekretaris/Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Sekretaris yaitu M.Sudarmin/Saeful Bahri, kemudian dari sekretaris/wakil diserahkan kepada Bendahara Wayan Karas.

- Bahwa terdakwa meyakinkan masyarakat dengan cara terdakwa selaku Ketua/Kepala Lembaga Adat Megou Pak Kab. Tulangbawang memiliki hak atas tanah di Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya karena terdakwa pada setiap pertemuan dengan masyarakat selalu mengatakan bahwa dirinya selaku Ketua/Kepala Lembaga Adat Megou Pak dan asli orang Tulangbawang yang memiliki hak atas tanah di Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya berdasarkan peta dari jaman Belanda, sehingga masyarakat yang menempati tanah di Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya menjadi percaya dengan kata-kata terdakwa, kemudian masyarakat bersedia menyetorkan uang yang besarnya bervariasi kepada terdakwa melalui pengurus yang telah dibentuk oleh terdakwa dimana pada kenyataannya terdakwa:

1. Tidak mempunyai/memiliki peta Jaman Belanda tersebut.
2. Lembaga adat Megou Pak tidak memiliki tanah ulayat di Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya Mesuji Lampung yang luasnya + 33.500 Hektar adalah berasal dari tanah adat / ulayat Marga Mesuji yang diserahkan secara resmi oleh Dewan Marga Mesuji pada tahun 1940 kepada Pemerintah Hindia Belanda.
3. Surat Keputusan Residen Lampung nomor 249/1940 tanggal 12 April 1940 areal seluas tersebut diatas menjadi kawasan hutan produksi Register 45 Sungai Buaya Mesuji Lampung.
4. SK Menteri Kehutanan nomor 785/KPTS-II/1993 tanggal 22 November 1993 Kawasan Hutan Produksi (KHP) Register 45 luasnya menjadi 43.100 hektar dan SK Menteri Kehutanan nomor : 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 tentang pemberian izin untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung yang diberikan kepada PT. Silva Inhutani Lampung seluas 43.100 Hektar selama 45 tahun untuk tanaman industri.
5. Marga Mesuji yang secara Genelogis dan teritorial terpisah dari marga empat Tulang Bawang, jadi jelas dari kepemilikan hak tanah adat / ulayat maupun dari segi kewenangan dalam pengaturan dan penentuan adat budaya tidak ada kaitan dan sangkut paut dengan marga-marga lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengumpulkan dana dari masyarakat yang merasa memiliki tanah di Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji adalah terdakwa memerintahkan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui Koordinator lapangan (Romadhon, Yusuf Ali dan Isya) agar masyarakat menyetorkan uang kepada ketua kelompok yang besarnya bervariasi, lalu masing-masing ketua kelompok yang antara lain Marsum, Asmuri dan Taryadi mengumpulkan dana tersebut. Kemudian uang tersebut oleh ketua kelompok disetorkan kepada koordinator kelompok Asmuri dan Taryadi. Selanjutnya Koordinator kelompok menyetorkan uang kepada Sekretaris ataupun kepada Wakil Sekretaris yaitu M. Sudarmin / Saeful Bahri, kemudian disetorkan kepada Bendahara yaitu Wayan Karas.
- Bahwa dana perjuangan yang terkumpul dari masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya yang disetorkan baik langsung kepada terdakwa maupun kepada Wayan Karas, M. Sudarmin, Saeful Bahri dan kepada Romadhon sesuai dengan kuitansi/tanda terima adalah :
 1. 02 Desember 2011: Rp 25.000.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Romadhon.
 2. 18 Desember 2011: Rp 3.000.000,- yang disetor dari Ngadiman kepada terdakwa.
 3. 20 Desember 2011: Rp 1.000.000,- yang disetor dari Saeful Bahri langsung kepada terdakwa.
 4. 20 Desember 2011 : Rp 8.100.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Wayan Karas.
 5. 23 Desember 2011: Rp 15.000.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Wayan Karas.
 6. 23 Desember 2011: Rp 5.000.000,- yang disetor dari Romadhon kepada terdakwa.
 7. 24 Desember 2011: Rp 10.000.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Wayan Karas.
 8. 24 Desember 2011: Rp 20.000.000,- yang disetor dari Romadhon kepada M. Sudarmin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

9. 26 Desember 2011: Rp 5.000.000,- yang disetor dari Wayan Karas kepada terdakwa.
10. 27 Desember 2011: Rp 20.000.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Wayan Karas.
11. 29 Desember 2011: Rp 12.061.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Jalil/Dalil.
12. 01 Januari 2012 : Rp 2.000.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Trubus.
13. 01 Januari 2012 : Rp 5.000.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Wayan Karas.

Total dana perjuangan yang terkumpul dari masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya sesuai dengan tanda terima adalah lebih kurang Rp.131.161.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak menepati janjinya kepada masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung untuk dapat menguasai lahan/tanah Kawasan Tugu Roda Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dalam bentuk hak tanaman rakyat dan terdakwa juga menjanjikan bahwa setiap kepala keluarga akan memiliki tanah kawasan tersebut secara merata masing-masing seluas 2 1/4 (dua seperempat) hektar per kepala keluarga padahal masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji telah memenuhi permintaan terdakwa untuk memberikan dana perjuangan tetapi apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak dipenuhi dan uang yang diterima oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjanjikan masyarakat untuk memiliki, menduduki, menguasai dan atau melakukan usaha di kawasan hutan produksi register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung tidak dibenarkan karena :
 1. SK Menteri Kehutanan nomor 785/KPTS-II/1993 tanggal 22 November 1993 merupakan Kawasan Hutan Produksi.
 2. Pembangunan HTI oleh PT Silva Inhutani Lampung Abadi seluas 10.000 Ha dengan Surat Ijin Percobaan Penanaman (IPP) SK. Dirjen RRL No. 223/DJRRL/1989 tanggal 31 Maret 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

3. Pemberian Hak Pengusaha HTI (sementara) kepada PT Silva Lampung Abadi seluas \pm 600 Ha berdasarkan SK Menhut no. 688/Kpts-II/1991 tanggal 07 Oktober 1991;
4. Persetujuan Perluasan Areal HTI seluas 10.500 Ha kepada PT Silva Lampung Abadi dengan Surat Dirjen Pengusaha Hutan no. 1727/IV-PPH/1994 tanggal 29 Juni 1994;
5. Pemberian Izin Hak Pengusaha HTI seluas \pm 43.100 ha di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT Silva Inhutani Lampung dengan SK Menteri Kehutanan nomor: 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 berlaku sejak tanggal 7 Oktober 1991 untuk jangka waktu selama 45 tahun.

- Akibat perbuatan terdakwa, masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung yang telah memberikan dana perjuangan dirugikan sebesar \pm Rp 131.161.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya \pm Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;- -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa Drs. Wan Mauli Bin Baheramsyah selaku Ketua Lembaga Adat Megou Pak Kab. Tulangbawang berdasarkan Surat Keputusan Perwatin Adat Megou Pak Tulangbawang nomor : 001/LAMB-TB/02/2001 tanggal 07 Februari 2001 dan juga selaku Ketua Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (HTRMI) Kabupaten Mesuji masa bakti 2011 sd. 2016 dengan nomor Surat Keputusan Kep-005/SK-DPW AHTRMI/ VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 secara bersama-sama dengan Wayan Karas, M. Sudarmin (keduanya yang penuntutannya diajukan secara terpisah), Yusuf Ali dan Romadhon (keduanya belum tertangkap/DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2011 sd. Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kawasan Tugu Roda Tenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan10mahkamahagung.go.id

Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung, yang merupakan Kawasan Hutan Produksi berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor :785/KPTS-II/1993 tanggal 22 November 1993 atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, akan tetapi sesuai dengan Pasal 85 KUHAP dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 050/KMA/SK/IV/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Drs. Wan Mauli Bin Baheramsyah, maka Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari kedatangan petugas Tim petugas dari tim terpadu yang terdiri dari unsur Pemerintahan dan PT Silva Inhutani Lampung pada tanggal 08 September 2011 pukul 09.00 Wib ke Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung melakukan pembongkaran dan penggusuran terhadap masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya, dikarenakan ada penggusuran tersebut maka sebagian masyarakat ada yang keluar dari Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya dan sebagian lagi ada yang mengungsi ke Balai Desa Wira Bangun Kabupaten Mesuji.
- Pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa memerintahkan agar masyarakat yang mengungsi di Balai Desa untuk pindah ke Gedung Sesat Agung Lembaga Adat Megou Pak di Menggala. Keesokan harinya tanggal 9 September 2011 setelah rombongan masyarakat sampai di Gedung Sesat Agung Lembaga Adat Megou Pak, rombongan dikumpulkan oleh terdakwa dan diberikan pengarahan "Saya sebagai Ketua Adat Megou Pak memiliki hak atas tanah yang masyarakat garap masyarakat jangan khawatir tanah masyarakat akan diperjuangkan itu adalah tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1mahkamahagung.go.id

adat Megou Pak kami bertanggung jawab terhadap masyarakat yang digusur dan akan kami perjuangkan tanah akan dikembalikan dalam bentuk hak milik tapi bapak-bapak juga harus bantu kami dan kalau ada yang bertanya kedatangan rombongan ke Gedung Sesat Agung adalah kemauan sendiri” dan rombongan disuruh tinggal di Gedung Sesat Agung dan masyarakat yang telah meninggalkan tanah Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya disuruh kembali oleh terdakwa dan berkumpul di Gedung Sesat Agung Lembaga Adat Megou Pak di Menggala, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya merupakan Kawasan Hutan Tanaman Produksi milik Negara yang diberikan hak pengelolaannya kepada PT Silva Inhutani Lampung berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 785/KPTS-II/1993 tanggal 22 November 1993 merupakan Kawasan Hutan Produksi.

- Selanjutnya pada saat dilakukan pertemuan di Gedung Sesat Agung Megou Pak Menggala, terdakwa yang didampingi M. Sudarmin meminta kepada masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya untuk menjadi anggota Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (HTRMI) dan terdakwa mengatakan “apabila tidak menjadi anggota HTRMI berarti tidak tergabung didalam masyarakat Lembaga Adat Megou Pak maka akan sulit untuk kembali ke lahan di Register 45” dan untuk menjadi anggota HTRMI harus membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya untuk membuat kartu anggota HTRMI dan warga yang berminat dapat mendaftarkan diri kepada M. Sudarmin. Selain itu terdakwa juga menjanjikan apabila sudah menjadi anggota HTRMI maka sebagai anggota Asosiasi HTRMI akan diberikan kartu anggota dan diberikan tanah seluas $2\frac{1}{4}$ (dua seperempat) Hektar per Kepala Keluarga. Atas perkataan terdakwa tersebut, masyarakat menjadi percaya dan mendaftarkan serta menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada yang ditunjuk oleh terdakwa salah satunya adalah M. Sudarmin.
- Selama kurang lebih 3 (tiga) bulan masyarakat ditampung di Gedung Sesat Agung Menggala maka sekira bulan Desember tahun 2011 masyarakat yang berada di Gedung Sesat Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan12mahkamahagung.go.id

Menggalakan diperintahkan oleh terdakwa untuk kembali ke Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung dan di Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya terdakwa membentuk kelompok untuk mengurus masyarakat dengan susunan kepengurusan :

Ketua	: Wan Mauli B Sanggem gelar Rajau Tehang.
Ketua I	: Romadhon.
Wakil Ketua I	: Yusuf Ali.
Wakil Ketua II	: Ichak.
Sekretaris I	: M. Sudarmin.
Wakil Sekretaris	: Saeful Bahri.
Bendahara	: Wayan Karas.
Wakil Bendahara	: Dalil alias Jalil alias Kumis.

- Kemudian masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat kelompok-kelompok guna mempermudah pengecekan masyarakat dan terbentuklah 64 kelompok masyarakat (1 kelompok terdiri 30 kepala keluarga), 11 orang Koordinator Kelompok yaitu Taryadi, Totok, Wayan Eka, Asmuri, Mukhlisin, Sunar, Madi, Kiman, Surlan dan Marsani, 3 orang Koordinator Lapangan yaitu Romadhon (DPO), Yusuf Ali (DPO) dan Isya.
- Setelah terbentuknya kelompok masyarakat, terdakwa meminta dana kepada masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya dengan dalih sebagai DANA PERJUANGAN yang besarnya untuk warga lama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan warga baru Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar bisa secara mengangsur (besar uang angsuran bervariasi) melalui ketua kelompok antara lain Marsum, kemudian uang tersebut dari ketua kelompok disetorkan kepada koordinator kelompok yaitu antara lain Asmuri dan Taryadi, selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada Sekretaris/Wakil Sekretaris yaitu M.Sudarmin/Saeful Bahri, kemudian dari sekretaris/wakil diserahkan kepada Bendahara Wayan Karas.
- Bahwa terdakwa meyakinkan masyarakat dengan cara terdakwa selaku Ketua/Kepala Lembaga Adat Megou Pak Kab. Tulang Bawang memiliki hak atas tanah di Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan13mahkamahagung.go.id

Sungai Buaya karena terdakwa pada setiap pertemuan dengan masyarakat selalu mengatakan bahwa dirinya selaku Ketua/Kepala Lembaga Adat Megou Pak dan asli orang Tulang Bawang yang memiliki hak atas tanah di Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya berdasarkan peta dari Jaman Belanda, sehingga masyarakat yang menempati tanah di Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya menjadi percaya dengan kata-kata terdakwa, kemudian masyarakat bersedia menyetorkan uang yang besarnya bervariasi kepada terdakwa melalui pengurus yang telah dibentuk oleh terdakwa yang pada kenyataannya terdakwa :

1. Tidak mempunyai/memiliki peta Jaman Belanda tersebut.
 2. Lembaga adat Megou Pak tidak memiliki tanah ulayat di Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya Mesuji Lampung yang luasnya + 33.500 Hektar adalah berasal dari tanah adat / ulayat Marga Mesuji yang diserahkan secara resmi oleh Dewan Marga Mesuji pada tahun 1940 kepada Pemerintah Hindia Belanda.
 3. Surat Keputusan Residen Lampung nomor 249/1940 tanggal 12 April 1940 areal seluas tersebut diatas menjadi kawasan hutan produksi Register 45 Sungai Buaya Mesuji Lampung.
 4. SK Menteri Kehutanan nomor 785/KPTS-II/1993 tanggal 22 November 1993 Kawasan Hutan Produksi (KHP) Register 45 luasnya menjadi 43.100 hektar dan SK Menteri Kehutanan nomor : 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 tentang pemberian izin untu melakukan pengelolaan kawasan hutan register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung yang diberikan kepada PT. Silva Inhutani Lampung seluas 43.100 Hektar selama 45 tahun untuk tanaman industri.
 5. Marga Mesuji yang secara Genelogeis dan teritorial terpisah dari marga empat Tulang Bawang, jadi jelas dari kepemilikan hak tanah adat / ulayat maupun dari segi kewenangan dalam pengaturan dan penentuan adat budaya tidak ada kaitan dan sangkut paut dengan marga-marga lain.
- Bahwa terdakwa mengumpulkan dana dari masyarakat yang merasa memiliki tanah di Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji adalah : Terdakwa memerintahkan kepada masyarakat baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan14mahkamahagung.go.id

secara langsung maupun melalui Koordinator Lapangan (Romadhon, Yusuf Ali dan Isya) agar masyarakat menyetorkan uang kepada ketua kelompok yang besarnya bervariasi, lalu masing-masing ketua kelompok yang antara lain Marsum, Asmuri dan Taryadi mengumpulkan dana tersebut. Kemudian uang tersebut oleh ketua kelompok disetorkan kepada koordinator kelompok Asmuri dan Taryadi. Koordinator kelompok menyetorkan uang kepada Sekretaris ataupun kepada Wakil Sekretaris yaitu M. Sudarmin / Saeful Bahri, kemudian disetorkan kepada Bendahara yaitu Wayan Karas yang selanjutnya ada yang disetorkan langsung ke terdakwa baik oleh pengurus maupun Ketua Kelompok.

- Bahwa dana perjuangan yang terkumpul dari masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya yang disetorkan baik langsung kepada terdakwa maupun kepada Wayan Karas, M. Sudarmin, Saeful Bahri dan kepada Romadhon sesuai dengan kwitansi/tanda terima adalah :
 1. 02 Desember 2011 : Rp 25.000.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Romadhon.
 2. 18 Desember 2011 : Rp 3.000.000,- yang disetor dari Ngadiman kepada terdakwa.
 3. 20 Desember 2011 : Rp 1.000.000,- yang disetor dari Saeful Bahri langsung kepada terdakwa.
 4. 20 Desember 2011 : Rp 8.100.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Wayan Karas.
 5. 23 Desember 2011 : Rp 15.000.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Wayan Karas.
 6. 23 Desember 201 : Rp 5.000.000,- yang disetor dari Romadhon kepada terdakwa.
 7. 24 Desember 201 : Rp 10.000.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Wayan Karas.
 8. 24 Desember 2011 : Rp 20.000.000,- yang disetor dari Romadhon kepada M. Sudarmin.
 9. 26 Desember 2011 : Rp 5.000.000,- yang disetor dari Wayan Karas kepada terdakwa.
 10. 27 Desember 2011 : Rp 20.000.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Wayan Karas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan15mahkamahagung.go.id

11.29 Desember 2011 : Rp 12.061.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Jalil/Dalil.

12.01 Januari 2012 : Rp 2.000.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Trubus.

13.01 Januari 2012 : Rp 5.000.000,- yang disetor dari Saeful Bahri kepada Wayan Karas.

Total dana perjuangan yang terkumpul dari masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya sesuai dengan tanda terima adalah lebih kurang Rp.131. 161.000,-. (seratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak menepati janjinya kepada masyarakat yang menempati Kawasan Tugu Roda Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung untuk dapat menguasai lahan/tanah Kawasan Tugu Roda Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dalam bentuk hak tanaman rakyat dan terdakwa juga menjanjikan bahwa setiap kepala keluarga akan memiliki tanah kawasan tersebut secara merata masing-masing seluas $2\frac{1}{4}$ (dua seperempat) hektar per kepala keluarga adalah hal yang tidak mungkin karena berdasarkan Surat Menteri Kehutanan nomor :785/KPTS-II/1993 tanggal 22 November 1993 merupakan Kawasan Hutan Produksi dan Dana sebesar lebih kurang Rp.131.161.000,-. (seratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa gunakan untuk memenuhi janji terdakwa yaitu memberikan tanah di Kawasan Register 45 Sungai Buaya yang dikuasai oleh masyarakat masing masing $2\frac{1}{4}$ (dua seperempat hektar), ternyata oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjanjikan masyarakat untuk memiliki, menduduki, menguasai dan atau melakukan usaha di kawasan hutan produksi register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung tidak dibenarkan karena :
 1. SK Menteri Kehutanan nomor 785/KPTS-II/1993 tanggal 22 November 1993 merupakan Kawasan Hutan Produksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan16mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan HTI oleh PT Silva Inhutani Lampung Abadi seluas 10.000 Ha dengan Surat Ijin Percobaan Penanaman (IPP) SK. Dirjen RRL No. 223/DJRRL/1989 tanggal 31 Maret 1989.
 3. Pemberian Hak Pengusaha HTI (sementara) kepada PT Silva Lampung Abadi seluas \pm 32.600 Ha berdasarkan SK Menhut no. 688/Kpts-II/1991 tanggal 07 Oktober 1991.
 4. Persetujuan Perluasan Areal HTI seluas 10.500 Ha kepada PT Silva Lampung Abadi dengan Surat Dirjen Pengusaha Hutan no. 1727/IV-PPH/1994 tanggal 29 Juni 1994.
 5. Pemberian Izin Hak Pengusaha HTI seluas \pm 43.100 ha di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT Silva Inhutani Lampung dengan SK Menteri Kehutanan nomor : 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 berlaku sejak tanggal 7 Oktober 1991 untuk jangka waktu selama 45 tahun.
- Akibat perbuatan terdakwa, masyarakat Kawasan Tugu Roda Tenda Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung yang telah memberikan dana perjuangan dirugikan sebesar Rp 131.161.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya \pm Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2012 Nomor Perkara:PDM-187/TJKAR/05/2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. WAN MAULI Bin BAHERAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan17mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa :

- Surat pembagian tanah.
- Kwitansi pembayaran.
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna ungu.

Dipergunakan untuk perkara lain.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. WAN MAULI bin BAHERAMSYAH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. WAN MAULI bin BAHERAMSYAH tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Kartu Anggota Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (HTRMI) an. Taryadi, Dasimun dan Ani Surasmi;
 - (enam) lembar Tanda Terima Uang Pendaftaran Anggota Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (HTRMI) an. Darmo, Mesran, Sunarya, Emasrulloh, Agus dan Daswani ;
 - (sebelas) lembar Data Anggota Kelompok Ratu Adil ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Wijaya ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Melati ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Nusa Bakti ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Tunas Bakti ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Sekar Taji ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Aji Ayu Siwo ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Kamboja ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Labu ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Cempaka Merah ;
 - (tujuh) lembar Data Anggota Kelompok Bawang Putih ;
 - (tujuh) lembar Data Anggota Kelompok Bunga Matahari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan18mahkamahagung.go.id

- (enam) lembar Data Anggota Kelompok Jagong ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Pare ;
 - (empat) lembar Data Anggota Kelompok Kumis Kucing ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Merta Sari ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Mekar Sari ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Buncis ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Tebu ;
 - (lima) lembar Data Anggota Kelompok Pisang ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Surya ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Mentari ;
 - (delapan) lembar Data Anggota Kelompok Kiwi ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Semangka ;
 - (lima) lembar Data Anggota Kelompok Kelengkeng ;
 - (enam) lembar Data Anggota Kelompok Bima ;
 - (empat) lembar Data Anggota Kelompok Sukimin ;
 - (sebelas) lembar Data Anggota tanpa nama kelompok ;
 - (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 24-02-2011 an. M. Sudarmin ;
 - (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 20-12-2011 an. Wan Mauli ;
 - (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.3.000.000,- tanpa tanggal an. Wan Mauli ;
 - (enam) lembar tanda terima penyetoran uang sebesar Rp.56.100.000,- tertanggal 20-12-2011, 23-12-2011, 24-12-2011, 27-12-2011, 01-01-2012 dan 12-01-2012 an. Wayan Karas ;
 - (satu) lembar tanda terima penyetoran uang sebesar Rp.25.000.000,- tanggal 02-12-2011 an. Romadhon yang diketahui oleh Wan Mauli ;
 - (tiga) lembar tanda terima penyetoran uang sebesar Rp.15.000.000,- tertanggal 23-12-2011, 26-12-2011 dan 29-12-2011 an. Wan Mauli ;
 - (satu) lembar tanda terima penyetoran uang sebesar Rp.12.061.000,- tanggal 29-12-2011 an. Jalil/Kumis ;
 - (satu) lembar tanda terima penyetoran uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 01-01-2012 an. Trubus ;
 - (satu) unit laptop merk Acer warna ungu ;
- dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 31 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:448/Pid.B/2012/PN.TK., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2012;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Agustus 2012, yang salinannya telah diberitahukan dan diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2012;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2012;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca/mempelajari berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak pemberitahuan tanggal 06 Agustus 2012;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara a quo, utamanya berkas dari penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:448/Pid.B/2012/PN.TK. tanggal 30 Juli 2012 atas nama terdakwa Drs.Wan Mauli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan20mahkamahagung.go.id

Bin Baheramsyah, Majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembanding Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan antara lain bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut belum memenuhi rasa keadilan, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan karena terlalu ringan, dan belum memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun repressif, dan belum memberi daya tangkal baik terhadap terdakwa sendiri maupun kepada masyarakat.- -----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut, mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa perkara pidana yang dihadapi terdakwa ini merupakan perkara yang menarik perhatian masyarakat;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah masalah criminal murni karena terdakwa adalah seorang yang dihormati oleh warga Lampung dan dipercaya sebagai Ketua Lembaga Adat Megoupak Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri sampai pada kesimpulan atas dakwaan yang terbukti, menurut hemat Majelis Pengadilan Tinggi telah berada di jalur yang benar, oleh karenanya dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, mengingat peran terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai orang yang menggerakkan sehingga menimbulkan konflik/keresahan dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Mesuji;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:448/Pid.B/2012/PN.TK. tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 atas nama terdakwa Drs.Wan Mauli Bin Baheramsyah perlu diperbaiki sepanjang menyangkut pidana penjara yang dijatuhkan, sementara yang lainnya dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21, pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka dipandang perlu untuk mempertahankan supaya terdakwa tetap ditahan;- ----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat akan ketentuan pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. pasal 21, jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, pasal 197 ayat (1), pasal 242 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Juli 2012 Nomor:448/Pid.B/2012/PN.TK. atas nama terdakwa Drs. Wan Mauli Bin Baheramsyah, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa terdakwa Drs. WAN MAULI Bin BAHERAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan";- --
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;- -----
 3. Menetapkan bahwa masa selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;- -----
 5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 3 (tiga) lembar Kartu Anggota Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (HTRMI) an. Taryadi, Dasimun dan Ani Surasmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Tanda Terima Uang Pendaftaran Anggota Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (HTRMI) an. Darmo, Mesran, Sunarya, Emasrulloh, Agus dan Daswani ;
- 11 (sebelas) lembar Data Anggota Kelompok Ratu Adil ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Wijaya ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Melati ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Nusa Bakti ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Tunas Bakti ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Sekar Taji ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Aji Ayu Siwo ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Kamboja ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Labu ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Cempaka Merah ;
- 7 (tujuh) lembar Data Anggota Kelompok Bawang Putih ;
- 7 (tujuh) lembar Data Anggota Kelompok Bunga Matahari ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Jagong ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Pare ;
- 4 (empat) lembar Data Anggota Kelompok Kumis Kucing ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Merta Sari ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Mekar Sari ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Buncis ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Tebu ;
- 5 (lima) lembar Data Anggota Kelompok Pisang ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Surya ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Mentari ;
- 8 (delapan) lembar Data Anggota Kelompok Kiwi ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Semangka ;
- 5 (lima) lembar Data Anggota Kelompok Kelengkeng ;
- 6 (enam) lembar Data Anggota Kelompok Bima ;
- 4 (empat) lembar Data Anggota Kelompok Sukimin ;
- 11 (sebelas) lembar Data Anggota tanpa nama kelompok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 24-02-2011 an. M. Sudarmin ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 20-12-2011 an. Wan Mauli ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.3.000.000,- tanpa tanggal an. Wan Mauli ;
 - 6 (enam) lembar tanda terima penyetoran uang sebesar Rp.56.100.000,- tertanggal 20-12-2011, 23-12-2011, 24-12-2011, 27-12-2011, 01-01-2012 dan 12-01-2012 an. Wayan Karas ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima penyetoran uang sebesar Rp.25.000.000,- tanggal 02-12-2011 an. Romadhon yang diketahui oleh Wan Mauli ;
 - 3 (tiga) lembar tanda terima penyetoran uang sebesar Rp.15.000.000,- tertanggal 23-12-2011, 26-12-2011 dan 29-12-2011 an. Wan Mauli ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima penyetoran uang sebesar Rp.12.061.000,- tanggal 29-12-2011 an. Jalil/Kumis ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima penyetoran uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 01-01-2012 an. Trubus ;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna ungu ;
- dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **06 SEPTEMBER 2012** oleh kami **SUTOYO,SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **ULIBASA HUTAGALUNG,SH.** dan **SUTARTO KS., SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 09 Agustus 2012 Nomor:140/Pen.Pid/2012/PT.TK., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan24mahkamahagung.go.id

RINDRA YULIZAR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **ULIBASA HUTAGALUNG, SH.**

SUTOYO, SH.M.Hum.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **SUTARTO KS, S.H., M.H.**

d.t.o.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

RINDRA YULIZAR,SH.

Hj. NELIDA, SH.

Nip.040029188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)